

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan berbeda agama merupakan isu yang sangat menarik untuk dibahas, dikarenakan belum ada keterangan atau hukum yang secara terang terangan membahas pernikahan berbeda agama ini. Akan tetapi dalam konsepsi hukum di Indonesia, pernikahan telah di atur dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dan untuk Konsepsi hukum islam telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Islam, pernikahan adalah ibadah yang dilakukan oleh pria dan wanita untuk mendapatkan keturunan dan menyempurnakan agamanya. Dalam Islam, pernikahan dianggap sakral dan sakral karena dalam pelaksanaannya, setiap mukmin memiliki aturan khusus untuk menjalin hubungan keluarga yang sakinah, mawadah dan warrahmah. Karena aturan khusus tersebut, umat Islam menikah bukan hanya karena keinginan, tetapi juga karena cinta dan kasih sayang yang menyatukan mereka.

Di Indonesia sendiri pernikahan diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang berbunyi “Pernikahan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Dari pengertian diatas perkawinan tidak hanya terdapat ikatan lahir dan bathin antara suami dan istri tetapi

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2022

juga ada ikatan rohani untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bab II Pasal 2 “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.² Dari Pengertian menurut KHI kita dapat ambil bahwa pernikahan itu untuk mentaati perintah allah sesuai dengan ayat Al-Quran Surat An-nisa Ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya :

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dalam sebuah hadits diterangkan:

عن أبي هريرة عن النبي قال: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسابها ولجمالها

ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. (متفق عليه)

"Dari Abi Hurairah, Nabi saw. bersabda: "Nikahilah perempuan karena empat (perkara): karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Oleh karena itu, dapatilah perempuan yang mempunyai agama, (karena jika tidak) binasalah kedua tanganmu" (Muttafaq 'Alaih).⁴

Dari hadits di atas, jelas bahwa Rasulullah saw menganjurkan beberapa alternatif dalam memilih perempuan yang akan dinikahi, tetapi apabila hal tersebut

² Mahkamah Agung RI, 2011

tidak dapat dipenuhi semuanya, maka lebih menekankan kepada perempuan yang lebih kuat memegang agamanya. Karena dengan itu akan membawanya ke jalan keselamatan dunia dan akhirat.

Dalam hadis diatas nabi menganjurkan sekali untuk menikahi seseorang yang paling diutamakan, atau diperhatikan adalah berdasarkan agamanya, dia yang menjalankan agama, yaitu agama Islam.

Indonesia adalah negara yang berprinsip “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya “Berbeda beda tetapi tetap satu jua.” Karena Indonesia mempunyai berbagai macam suku, ras, daerah, dan agama. Karena beragam suku,ras dan agama itu banyak terjadi pernikahan antar suku, pernikahan antar ras, dan pernikahan antar agama. Sebagai seorang muslim bagaimana kita harus bersikap terhadap pernikahan antar agama ini? Perkawinan merupakan ekspresi percintaan yang paling beradab. Akan tetapi, dua insan yang memiliki keyakinan berbeda tidak memiliki kesempatan untuk mewujudkan impiannya. Atas nama agama, perkawinan yang dilakukan antar insan yang berbeda keyakinan itu pun ditentang dan dicap haram. Tak pelak, perkawinan menjadi simbol antagonisme. Semua itu hanya Karena satu sebab beda Agama.³

Sebuah perbedaan adalah hal yang baik, dimana kita bisa belajar banyak hal baru dan bermanfaat dari perbedaan itu, namun bagaimana jika yang berbeda itu sebuah pernikahan yang berbeda agama? Hal itu dapat menimbulkan sebuah permasalahan, karena dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

³ Suhadi, kawin lintas agama : perspektif kritik dan nalar, (yogyakarta, 2006)

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁴ Dari pernyataan tersebut dapat kita artikan bahwa pernikahan itu sah apabila pasangan yang menikah itu seagama atau satu kepercayaan. Dari pasal ini, dapat kita artikan juga bahwa pernikahan orang islam dengan orang islam berdasarkan agama islam, orang Kristen dengan orang Kristen berdasarkan agama kristen, sampai seterusnya sehingga perkawinan berbeda agama ini sulit dan bahkan jarang dilaksanakan di Indonesia.

Pernikahan berbeda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dibahas pada pasal 44 Bab VI tentang Larangan Perkawinan, Pasal itu berbunyi “Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam.”(Mahkamah Agung RI, 2011) Dari pasal ini dapat kita artikan bahwa pernikahan dilarang jika yang menikah itu wanita muslim dengan laki-laki non muslim, lalu bagaimana jika yang menikah itu laki-laki muslim dengan wanita non muslim?

Nahdlatul Ulama (NU) terkait perkara pernikahan berbeda agama ini telah di bahas dalam Muktamar NU ke-28 di Yogyakarta pada bulan November 1989. Dalam Muktamar ke-28 ini NU mengeluarkan fatwa bahwa nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah.⁵

Para ulama Muhammadiyah dalam sidang muktamar tarjih ke-22 tahun 1989 di Malang, mengatakan bahwa pernikahan berbeda agama itu tidak sah. Ulama sepakat bahwa seorang wanita Muslimah haram menikah dengan selain laki-laki

⁴ Departemen Agama RI. 2022

⁵ Ahkamul Fuqaha no. 376 Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama KE-28 Di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta Pada Tanggal 26 – 29 Rabiul Akhir 1410 H. / 25 - 28 Nopember 1989 M

Muslim. Ulama juga sepakat bahwa laki-laki Muslim haram menikah dengan wanita musyrikah (seperti Budha, Hindu, Konghuchu dan lainnya).⁶

Cinta memang bersifat universal, kita bias mencintai orang lain yang bahkan berbeda suku, berbeda ras, bahkan berbeda agama. Di sisi lain kebebasan beragama dijamin secara konstitusional di Indonesia dan di lindungi sebagai hak asasi manusia. Dengan demikian pernikahan berbeda agama ini harus bisa di selesaikan dan mendapatkan solusi yang sesuai dengan undang undang di negara Indonesia.

Kenyataan nya bahwa pernikahan berbeda agama ini sering terjadi di masyarakat kita saat ini dan tidak bisa kita pungkiri lagi, pernikahan berbeda agama ini banyak masyarakat kita bingung akan keabsahan nya, karena tidak ada hukum di Indonesia yang secara jelas menerangkan tentang pernikahan berbeda agama ini. Dengan demikian, ketika sebuah pasangan melakukan pernikahan maka dalam hal ini mereka akan berpegang pada keyakinan yang sudah dibuat oleh kedua pasangan. Berdasarkan laporan tribunnews.com (2022), telah terjadi pernikahan berbeda agama di semarang yang sempat viral karena melangsungkan pernikahan dengan dua tata cara yaitu dengan tata cara islam dan katolik, menurut Ahmad yang diwawancarai melalui tribunnews.com mengatakan “prosesi akad dilakukan disalah satu hotel di kota semarang dan prosesi pemberkatan di Gereja ST Ignatius Krapyak Kota Semarang.” Dan kemudian pernikahan tersebut menurut Wamenag tidak tercatat di Kantor Urusan Agama atau KUA.⁷

⁶ MF Abdullah, Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

⁷ <https://kaltim.tribunnews.com/2022/03/10/akhirnya-kemenag-buka-suara-soal-viral-pernikahan-beda-agama-disemarang-tak-sah?page=2>. di akses pada 17 September 2023

Permasalahan itu timbul ketika pasangan yang menikah beda agama. Undang-Undang perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang perkawinan. Sahnya perkawinan beda agama diserahkan kepada hukum agama. Dalam hukum Islam al Quran ada yang membahas perkawinan beda agama. Secara tekstual terdapat tiga ayat yang secara khusus membicarakan antara orang Muslim dengan non Muslim, yaitu QS Al-Baqarah Ayat 221 dan Al-Mumtahanah Ayat 10 yang melarang orang musyrik dengan orang kafir. Kemudian Al-Maidah Ayat 5 yang membolehkan menikahi ahlul kitab. (Suhadi, 2006: 20).

Dari wacana di atas, jelaslah bahwa fenomena perkawinan antar agama yang akhirakhir ini berkembang di masyarakat, bukan lagi suatu hal yang tabu, bahkan fenomena tersebut belakangan ini sudah hampir menjadi hal yang lumrah yang tidak perlu lagi untuk dipersoalkan. maka penelitian tentang pernikahan berbeda agama ini penting untuk dilakukan karena masih banyak orang diluar sana yang masih melakukan pernikahan berbeda agama tanpa tau dasar hukumnya dan hanya menggunakan hati nuraninya saja.

B. Rumusan Masalah

Dalam pernikahan berbeda agama terdapat beberapa perbedaan dalam menentukan hukum antara nahdlatul ulama dan Muhammadiyah. Dimana NU dalam menetapkan hukumnya cenderung menggunakan Al-Quran, Hadits, dan Ijma para ulama, sedangkan Muhammadiyah hanya menggunakan Al-Quran dan Hadits saja.

Dari uraian diatas penulis menentukan beberapa pertanyaan tentang penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah?
2. Apa Dasar Hukum atau Dalil dalam menetapkan Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah?
3. Bagaimana Metode Istinbatul Hukum Menurut Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Hukum Pernikahan Beda Agama menurut Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.
2. Untuk mengetahui Apa Dasar Hukum atau Dalil dalam menetapkan Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.
3. Untuk mengetahui bagaimana Metode Istinbatul Hukum Menurut Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi untuk para pihak yang berkepentingan, khususnya para pelajar dan mahasiswa.
 - b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, memberikan sumber informasi bagi pihak yang melakukan penelitian ini serta memperoleh gagasan yang berbeda, sehingga hasil penelitian menjadi lebih baik.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Terutama dalam masalah pernikahan berbeda agama di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang hal yang berkaitan dengan hukum pernikahan.
- c. Memberikan informasi kepada peneliti yang akan datang agar melakukan penelitian seperti yang terkait dengan lebih dalam.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang pernikahan berbeda agama sudah banyak sekali dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni (2011) dalam jurnal yang berjudul kontroversi pernikahan beda agama di Indonesia. Kontroversi yang sering terjadi Indonesia adalah karena tidak diaturnya undang undang khusus pernikahan berbeda agama sehingga menyebabkan adanya kekosongan hukum yang terjadi, dan membuat para pelaku pernikahan berbeda agama tersebut menghendaki legalitas pernikahan berbeda agama. Dengan kata lain, kontroversi pernikahan berbeda agama saat ini, pemerintah harus mempunyai titik terang atau membuat undang-undang khusus agar permasalahan hukum saat ini bisa terselesaikan dengan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Beberapa penelitian juga ada yang bahkan pembahasannya lebih dalam lagi seperti yang dilakukan oleh Muhammad ashsubli (2015) dengan jurnal yang berjudul Undangundang perkawinan dalam pluralitas hukum agama, undang-undang yang menjadi perdebatan adalah Undang-Undang perkawinan Nomor 1

Tahun 1974, dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam pasal ini prinsip ketuhanan merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan, karena negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang maha esa, sehingga segala hal yang dilakukan oleh warga nya mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama, salah satunya adalah pernikahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ana lela F. ch, ken ismi rozana, dan shifa khilwiyatul mutiah (2016), dalam jurnal yang berjudul fiqh perkawinan beda agama dalam upaya harmonisasi agama. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengharmonisasikan pernikahan berbeda agama yang dianggap hasilnya kurang harmonis namun menurut mereka sikap toleransi dan saling menghargai adalah kunci terciptanya keharmonisan keluarga, keharmonisan agama dalam keluarga dapat terwujud apabila adanya sikap toleransi dan tidak boleh memaksakan kehendak untuk mempercayai suatu keyakinan. Yang dimaksud dengan mempercayai suatu keyakinan adalah menganut akidahnya, karena jika seseorang sudah menganut akidah Islamiyah, maka seseorang itu harus melaksanakan perintah-perintah allah dan terikat dalam tuntunannya, begitu juga dengan agama yang lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Jane Marlen Makalew (2013), dalam jurnal yang berjudul akibat hukum dari perkawinan beda agama. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mencari akibat dari pernikahan berbeda agama di Indonesia. Dari aspek psikologis akibat hukumnya adalah mudahnya rumah tangga yang telah dibangun, timbulnya perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga,

terganggunya mental anak. Dan akibat yang ditimbulkan dari aspek yuridis adalah keabsahan status perkawinan tersebut, status anak dalam pernikahan beda agama, perceraian karena perbedaan pendapat, dan warisan yang tidak dapat diterima oleh ahli waris karena hubungan berbeda agama.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Anggreini Carolina Palandi (2013) yang meneliti tentang analisa yuridis perkawinan beda agama di Indonesia. Temuan di penelitian ini menunjukkan bahwa Menurut UU No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum dan aturan agama dan Anak yang lahir dalam perkawinan beda agama menurut agama Kristen maupun agama Islam merupakan anak yang tidak sah karena perkawinannya juga tidak sah. Menurut Hukum Islam dalam pewarisannya anak yang tidak seagama dengan bapaknya, akan kehilangan hak mewaris sesuai dengan halangan terjadinya pewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dengan menggunakan perspektif perbandingan, metode penelitian ini akan menganalisis tentang Hukum pernikahan beda agama menurut Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah, dan metode apa yang digunakan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menentukan hokum pernikahan beda agama.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini tidak terlepas dari pendapat para ahli dan ulama fiqh. Pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata kawin yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis atau bersetubuh. Menurut fiqh pernikahan adalah suatu akad (perjanjian) yang

mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz nikah atau tazwij.

Menurut Dr Holilur Rohman ada beberapa definisi perkawinan :

Menurut madzhab Hanafi, secara hakiki makna nikah adalah *al-wathu* (bersenggama), dan secara majaz maknanya adalah akad.

1. Menurut madzhab syafii dan maliki, makna hakiki nikah adalah akad, sedangkan mana metaforanya (*majaz*) adalah *al wat'u* (bersenggama).
2. Kalimat nikah mempunyai dua makna sekaligus, yaitu akad dan *al-wat'u* (bersenggama). Pendapat ini dianggap pendapat yang lebih jelas karena terkadang syariat menggunakan kata nikah sebagai akad, dan terkadang menggunakannya sebagai makna *al-wat'u* (bersenggama).⁸

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 Pernikahan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari pengertian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah ikatan antara laki laki dan perempuan yang membentuk keluarga untuk melaksanakan perintah dari allah.

⁸ holilur rohman, hukum perkawinan islam menurut 4 madzhab disertai aturan yang berlaku di indonesia, (jakarta. kencana, 2021)

Pernikahan berbeda agama di Indonesia tentu saja harus di lakukan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Hukum pernikahan berbeda agama juga harus mementingkan kemaslahatan masyarakat agar dapat memberikan kemanfaatan, atau setidaknya dapat mencegah sesuatu dari kerusakan, dan sebaiknya dapat menvapai suatu kebersamaan.

